

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

Telp. 0411-3624058 Fax. 0411-3634667

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

e-mail : [pnmakassar@gmail.com](mailto:pnmakassar@gmail.com)

---

## KATA PENGANTAR

---

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2025 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Makassar, 30 Juni 2025

**KUASA PENGGUNA BARANG**



**IRFANTAHIR ARNAN, S.PI., S.H**  
NIP.1981101262006041003

---

# DAFTAR ISI

---

	hal.
<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>II. Dasar Hukum</b>	<b>4</b>
<b>III. Kebijakan Akuntansi BMN</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Aset Tetap</b>	<b>7</b>
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
<b>3.2. Persediaan</b>	<b>9</b>
<b>IV. Laporan BMN</b>	<b>11</b>
<b>4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara</b>	<b>11</b>
<b>4.2. Laporan Barang Milik Negara</b>	<b>12</b>
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Barang Persediaan	16
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	17
<b>4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca</b>	<b>17</b>

<b>V.</b>	<b>Kendala dan Saran</b>	<b>19</b>
	<b>5.1. Kendala</b>	<b>19</b>
	<b>5.2. Saran</b>	<b>19</b>
<b>VI.</b>	<b>Penutup</b>	<b>20</b>

**Lampiran****A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara****B. Laporan Barang Kuasa Pengguna**

- Intrakomptabel
- Ekstrakomptabel
- Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- Barang Bersejarah
- Aset Tak Berwujud
- Konstruksi dalam Pengerjaan

**C. Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)****D. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang****E. Laporan Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang****F. Laporan Barang Hibah DK/TP Yang Telah Diusulkan Proses Hibah Kepada Pengelola Barang****G. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik****H. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca****I. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN****J. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL****K. Laporan PNBPN****L. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna****M. Dokumen Lainnya**

## I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
  - a. Perusahaan Perseroan, dan
  - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

### BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkai pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.



- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

---

## II. DASAR HUKUM

---

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

### III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

### 3.1 ASET TETAP

#### A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

#### B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

#### C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjaan,

Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

#### D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

#### E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

#### F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

#### G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah

adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

### 3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

---

## IV. LAPORAN BMN

---

---

### 4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

---

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-



BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

## 4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Makassar Semester I tahun 2025 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Makassar adalah sebesar Rp. 298,605,178,977 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET				NILAI RUPIAH
Persediaan				50,679,249
Tanah				249,069,851,000
Peralatan dan Mesin				10,700,350,888
Gedung dan Bangunan				69,060,368,329
Aset Tetap Lainnya				49,311,469
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				(9,872,169,084)
Akumulasi	Penyusutan	Gedung	dan	(19,652,815,232)
Bangunan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				(1,500,000)
Software				104,500,000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi				1,487,765,687

pemerintahan	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,371,090,687)
Akumulasi Amortisasi Software	(78,375,000)
<b>Total</b>	<b>299,546,876,619</b>

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN semester II 2023 dengan Semester II 2024.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
SEMESTER II TAHUN 2024 DAN SEMESTER I TAHUN 2025  
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*


<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>	<i>SEMESTER II TA 2024</i>
<b>Persediaan</b>	<b>74,481,017</b>	<b>50,679,249</b>
<b>Tanah</b>	<b>249,069,851,000</b>	<b>249,069,851,000</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>10,700,350,888</b>	<b>10,700,350,888</b>
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>69,060,368,329</b>	<b>69,060,368,329</b>
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>49,311,469</b>	<b>49,311,469</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(9,516,336,248)</b>	<b>(9,872,169,084)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(18,042,613,252)</b>	<b>(19,652,815,232)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>(1,500,000)</b>	<b>(1,500,000)</b>
<b>Software</b>	<b>104,500,000</b>	<b>104,500,000</b>
<b>Aset Tetap yang tidak digunakan</b>	<b>1,487,765,687</b>	<b>1,487,765,687</b>

dalam operasi pemerintahan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(1,371,090,687)	(1,371,090,687)
Akumulasi Amortisasi Software	(65,312,500)	(78,375,000)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	-	-
Total	301,549,775,703	299,546,876,619

## TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

## SEMESTER II TAHUN 2024 DAN SEMESTER I TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



## 4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Software pada Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.

- f. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) pada Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.

#### 4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Makassar Semester I tahun 2025 mengalami perubahan nilai.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
SEMESTER II TAHUN 2024 DAN SEMESTER I TAHUN 2025*

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>	<i>SEMESTER II TA 2024</i>
<b>Barang Konsumsi</b>	<b>67,114,737</b>	<b>46,120,907</b>
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	7,366,280	4,558,342
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

#### 4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Makassar Semester I tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.

### 4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Makassar Semester I tahun 2025 tercapai keseimbangan (sama) antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Makassar Semester I tahun 2025.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
SEMESTER I TAHUN 2025*

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPB</i>	<i>UAKPA</i>
Persediaan	50,679,249	50,679,249
Tanah	249,069,851,000	249,069,851,000
Peralatan dan Mesin	10,700,350,888	10,700,350,888
Gedung dan Bangunan	69,060,368,329	69,060,368,329
Aset Tetap Lainnya	49,311,469	49,311,469
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,516,336,248)	(9,516,336,248)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18,042,613,252)	(18,042,613,252)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,500,000)	(1,500,000)
Software	104,500,000	104,500,000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,487,765,687	1,487,765,687
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	(1,371,090,687)	(1,371,090,687)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(65,312,500)	(65,312,500)
Akumulasi Amortisasi Software	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	-	-
Total	301,549,775,703	299,546,876,619

---

## V. KENDALA DAN SARAN

---

### 5.1. KENDALA

---

---

### 5.2. SARAN

---

---



---

## VI. PENUTUP

---

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Makassar semester I tahun 2025 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mampu dipertahankan dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

# CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

## **PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA**

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
BAGIAN ANGGARAN 005.01  
SEMESTER I TAHUN 2025**

## I. Pendahuluan

### a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

**b. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

**c. Periode Pelaporan**

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2025.

**II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara**

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

### III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Makassar Semester I Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Makassar ini adalah sebesar Rp. 299.546.876.619 (*dua ratus Sembilan puluh Sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus Sembilan belas rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 305.211.360.893 (*tiga ratus lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.664.484.274 (*lima milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Negeri Makassar;
13. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
14. Arsip Data Komputer (ADK).

## IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2025

### 1. Saldo Awal Semester I Tahun 2025

Nilai BMN per Semester I Tahun 2025 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Makassar adalah sebesar Rp. 330,501,529,191 (*tiga ratus tiga puluh milyar lima ratus satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 330,367,647,373 (*tiga ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 133,881,818 (*serratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).

### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

#### a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 50,679,249 (*empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 45,803,611 (*empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus sebelas rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 9.491.320 (*sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	67,114,737	20,993,830	46,120,907
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	7,366,280	2,807,938	4,558,342
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>74,481,017</b>	<b>23,801,768</b>	<b>50,679,249</b>

**b. Tanah**

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 249,069,851,000 (*dua ratus empat puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 14.481 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 248,069,851,000 (*dua ratus empat puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi kurang 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

**c. Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 10,700,350,888 (*sepuluh milyar tujuh ratus juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 10,700,350,888 (*sepuluh milyar tujuh ratus juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

**1) Alat besar (3.01)**

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1,196,014,421 (*satu milyar serratus Sembilan puluh enam juta empat belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1,196,014,421 (*satu milyar serratus Sembilan puluh enam juta empat belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Besar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	1,196,014,421
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

## 2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 941.965.092 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 941.965.092 (*sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkut tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Alat Angkut tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0



Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	8	652,451,092
Rusak Ringan	4	269.914.000
Rusak Berat	0	0

### 3) Alat Bengkel (3.03)

Tidak ada jenis barang Alat Bengkel pada Pengadilan Negeri Makassar.

### 4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak ada jenis barang Alat Pertanian pada Pengadilan Negeri Makassar.

### 5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 4,126,432,532 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 3,389,960,680 (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1377	3.490.418.000
Rusak Ringan	118	35.830.000
Rusak Berat	769	180.210.000

#### 6) Alat Studio dan Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1,910,407,721 (*delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 413,090,605 (*empat ratus tiga belas juta sembilan puluh ribu enam ratus lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Studio dan Alat Komunikasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	66	321.522.005
Rusak Ringan	0	0

Rusak Berat	18	18.183.000
-------------	----	------------

**7) Alat Kedokteran (3.07)**

Tidak ada jenis barang Alat Kedokteran pada Pengadilan Negeri Makassar.

**8) Alat Laboratorium (3.08)**

Tidak ada Alat Laboratorium pada Pengadilan Negeri Makassar.

**9) Alat Persenjataan (3.09)**

Tidak ada Alat Persenjataan pada Pengadilan Negeri Makassar.

**10)Komputer (3.10)**

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Makassar 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3,253,740,600 (*tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 3,253,740,600 (*tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*) mutasi tambah sebesar (*enam ratus lima puluh delapan juta rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi tambah Komputer berupa pembelian sebesar Rp 0

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Komputer di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Komputer dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nol kuantitas Komputer dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	240	1.774.703.903
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	22	81.344.000

**11)Alat Eksplorasi (3.11)**

Tidak ada Alat Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Makassar.

**12)Alat Pengeboran (3.12)**

Tidak ada Alat Pengeboran pada Pengadilan Negeri Makassar.

**13)Alat Produksi (3.13)**

Tidak ada Alat Produksi pada Pengadilan Negeri Makassar.

**14)Alat Bantu Eksplorasi (3.14)**

Tidak ada Alat Bantu Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Makassar.

**15)Alat Keselamatan Kerja (3.15)**

Tidak ada Alat Keselamatan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar.

**16)Alat Peraga (3.16)**

Tidak ada Alat Peraga pada Pengadilan Negeri Makassar.

**17)Peralatan Proses Produksi (3.17)**

Tidak ada Peralatan Proses Produksi pada Pengadilan Negeri Makassar.

**18)Rambu-rambu (3.18)**

Tidak ada jenis barang Rambu-rambu pada Pengadilan Negeri Makassar.

**19)Alat Olahraga (3.19)**

Saldo Alat Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Olahraga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Alat Olahraga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	1.800.000
Rusak Ringan	0	0

Rusak Berat	0	0
-------------	---	---

**20) Tanda Penghargaan Bidang Olahraga (6.02)**

Saldo Tanda Penghargaan Bidang Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 3.675.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 3.675.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tanda Penghargaan Bidang Olahraga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Tanda Penghargaan Bidang Olahraga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	30	3.675.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

## Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	1,196,014,421	(1,196,014,421)	0
2.	3.02 Alat Angkut	941,965,092	(941,965,092)	0
3.	3.03 Alat Bengkel	0	0	0
4.	3.04 Alat Pertanian	0	0	0
5.	3.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,031,483,754	(2,769,969,110)	105,538,050
6.	3.06 Alat Studio dan Komunikasi	792,435,365	(678,011,961)	179,423,304
7.	3.07 Alat Kedokteran	0	0	0
8.	3.08 Alat Laboratorium	0	0	0
9.	3.09 Alat Persenjataan	0	0	0
10.	3.10 Komputer	3,251,087,600	(2,290,697,790)	330,289,810
11.	3.11 Alat Eksplorasi	0	0	0
12.	3.12 Alat Pengeboran	0	0	0
13.	3.13 Alat Produksi	0	0	0
14.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16.	3.16 Alat Peraga	0	0	0
17.	3.17 Peralatan Proses Produksi	0	0	0
18.	3.18 Rambu-rambu	0	0	0
19.	3.19 Alat Olahraga	1.800.000	(1.800.000)	0
	<b>Total</b>	<b>10,214,786,232</b>	<b>(7,878,458,374)</b>	<b>317,990,335</b>



#### d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 69,060,368,329 (*enam puluh Sembilan milyar enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 69,060,368,329 (*enam puluh Sembilan milyar enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah*)), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*sepuluh milyar serratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

##### 1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 69,060,368,329 (*enam puluh Sembilan milyar enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp 69,060,368,329 (*enam puluh Sembilan milyar enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Gedung tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
			0

Mutasi Kurang Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	14	98,950,039,498
Rusak Ringan	4	1,040,652,000
Rusak Berat	6	250,863,000

**2) Monumen (4.02)**

Tidak ada Monumen pada Pengadilan Negeri Makassar.

**3) Menara (4.03)**

Tidak ada Menara pada Pengadilan Negeri Makassar.

**4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)**

Tidak ada Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pengadilan Negeri Makassar.

**Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	4.01 Bangunan Gedung	69,060,368,329	(19,652,815,232	49,407,553,097
2.	4.02 Monumen	0	0	0
3.	4.03 Menara	0	0	0
4.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0
Total		69,060,368,329	(19,652,815,232	49,407,553,097

**e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

**1) Jalan dan Jembatan (5.01)**

Tidak ada Jalan dan Jembatan pada Pengadilan Negeri Makassar.

**2) Bangunan Air (5.02)**

Tidak ada Bangunan Air pada Pengadilan Negeri Makassar.

**3) Instalasi (5.03)**

Tidak ada Instalasi pada Pengadilan Negeri Makassar.

**4) Jaringan (5.04)**

Tidak ada Jaringan pada Pengadilan Negeri Makassar.

**Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	5.01 Jalan dan Jembatan	0	0	0
2.	5.02 Bangunan Air	0	0	0
3.	5.03 Instalasi	0	0	0
4.	5.04 Jaringan	0	0	0
Total		0	0	0

#### f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 49,311,469 (*empat puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 49,311,469 (*empat puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

##### 1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 45,636,469 (*empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 45,636,469 (*empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	673	45.001.469
Rusak Ringan	76	2.715.000
Rusak Berat	7.528	112.980.000

**2) Barang Bercorak Kesenian (6.02)**

Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	49	1.500.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	19	0

**3) Hewan (6.03)**

Tidak ada jenis barang Hewan pada Pengadilan Negeri Makassar.

**4) Ikan (6.04)**

Tidak ada jenis barang Ikan pada Pengadilan Negeri Makassar.

**5) Tanaman (6.05)**

Tidak ada jenis barang Tanaman pada Pengadilan Negeri Makassar.

**6) Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)**

Tidak ada jenis Aset Tetap dalam Renovasi pada Pengadilan Negeri Makassar.

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	6.01 Bahan Perpustakaan	45,636,469	0	45,636,469
2.	6.02 Barang Bercorak Kesenian	1.500.000	(1.500.000)	0
3.	6.03 Hewan	0	0	0
4.	6.04 Ikan	0	0	0
5.	6.05 Tanaman	0	0	0
6.	6.06 Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
Total		47,136,469	(1.500.000)	45,636,469

**g. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
------------	--------	------------

Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
------------	--------	------------

**h. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

**1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Tidak ada Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Makassar.

**2) Aset tak Berwujud**

Tidak ada Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Makassar.

**3) BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah**

Terdapat BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah pada Pengadilan Negeri Makassar di 30 Juni 2025 sebanyak 8596 unit sebesar Rp 1,499,243,687 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

**i. BMN berupa Aset Bersejarah**

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebanyak 0 unit, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebesar Rp. 0 unit, dan mutasi kurang sebesar 0 unit.

**3. Barang Milik Negara****a. BMN per akun neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 316.768.494.640 (*tiga ratus enam belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
ASET LANCAR							
	Persediaan	50,679,249	100	0	0	50,679,249	100
	Sub Jumlah	50,679,249	100	0	0	50,679,249	100
ASET TETAP							
	Tanah	249,069,851,000	100	0	0	249,069,851,000	100
	Peralatan dan Mesin	10,700,350,888	99,989	122,403,818	0,011	10,822,754,706	100
	Gedung dan Bangunan	69,060,368,329	100	0	0	69,060,368,329	100
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0	0

Aset Tetap Lainnya	49,311,469	100	0	0	49,311,469	100
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	100	0	0	0	0
Sub Jumlah	316,613,304,077	99,98	67,690,476	0,02	316,680,994,553	100
ASET LAINNYA						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
Aset tak Berwujud	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	1,487,765,687	0	0	0	1,487,765,687	0
TOTAL	299,356,782,325	99,989	190,094,294	0,011	299,546,876,619	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	(9,872,169,084)	99,06	(92,233,598)	0,93	(98,964,402,682)	100
Gedung dan Bangunan	(19,652,815,232)	100	0	100	(19,652,815,232)	100
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	(1,500,000)	100	0	100	(1.500.000)	100
Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0
Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0	0	0	0



Aset yang dientikan dari penggunaan operasional Pemerintah	(1,371,090,687)	99,17	(11,478,000)	0,83	(1,382,568,687)	0
--	-----------------	-------	--------------	------	-----------------	---

<b>Total</b>	<b>(19,495,890,787)</b>	<b>99,11</b>	<b>(62,029,376)</b>	<b>0,088</b>	<b>(19,557,920,163)</b>	<b>100</b>
--------------	-------------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------------	------------

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
<b>PERSEDIAAN</b>	50,679,249	50,679,249	0
Tanah	249,069,851,000	249,069,851,000	0
Peralatan dan Mesin	10,700,350,888	10,700,350,888	0
Gedung dan Bangunan	69,060,368,329	69,060,368,329	0
Aset Tetap Lainnya	49,311,469	49,311,469	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,872,169,084)	(9,872,169,084)	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19,652,815,232)	(19,652,815,232)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,500,000)	(1,500,000)	0
Software	104,500,000	104,500,000	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,487,765,687	1,487,765,687	0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,371,090,687)	(1,371,090,687)	0

Akumulasi Amortisasi Software	(78,375,000)	(78,375,000)	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	0	0	0
<b>Total</b>	<b>299,546,876,619</b>	<b>299,546,876,619</b>	<b>0</b>

## V. Informasi BMN Lainnya

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN			PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.		RP.	%.
1	Semester I 2023	307,164,895,448	0		0	0
2	Semester II 2023	305,211,360,893	1,953,534,555			
3	Semester I 2024	303,223,313,190	1,988,047,703			
4	Semester II 2024	305,211,360,893	1,988,047,703			
5	Semester I 2025	299,546,876,619	5,664,484,274			

### 2. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		RP.		RP.	
1	Tanah	249,069,851,000		249,069,851,000	
2	Peralatan dan Mesin	10,700,350,888		10,700,350,888	

3	Gedung dan Bangunan	69,060,368,329	69,060,368,329
4	Aset Tetap Lainnya	49,311,469	49,311,469
5	Aset Lainnya	0	0

## b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGUNAAN RP.	PEMANFAATAN RP.	PEMINDAHTANGANAN RP.	PENGHAPUSAN RP.	JUMLAH RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa	0	0	0	0	0

Pengguna  
Barang

9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---

## C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

## 3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

## a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut : -

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1		0	0
2		0	0
3		0	0

**b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang**

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1,497,717,797 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1		0	0

**4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN : –

### 5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut : –

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna  
Semesteran Pengadilan Negeri Makassar

per 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Barang,



**IRFANTAHIR ARNAN, S.Pi., S.H**  
NIP.198110262006041003